ATI SUKOHARJO
NSI JAWA TENGAH

N BUPATI SUKOHARJO
180/49 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
IM KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020

ATI SUKOHARJO,

mbang a bahwa dalam rangka mengelola Jaringan Dokumentasi dan
nasi Hukum Kabupaten Sukoharjo sehingga tercipta
eraturan dokumentasi daninformasi hukum
ukoharjo;

dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
perlu membentuk Tim Teknis Jaringan
asi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo;

dasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, maka perlu
Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim
Teknis aringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Sukoharjo;

gat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
ngan ropinsi Jawa Tengah;

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomopr 43 Tahun 2008 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071

Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82)

8 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2);

10 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

11 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 8);

13 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 21),

14 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2020 (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 81),

15 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a Pengarah memberikan nasehat dan arahan dalam pengelolaan JDIH,

b Penanggungjawabbertanggungjawab atas pelaksanaan pengelolaan JDIH;

c Ketua bertugas:
- menyusun perencanaan operasional pengelolaan JDIH Kabupaten Sukoharjo;
- memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten Sukoharjo;

d Sekretaris bertugas:
- membantu Ketua dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH;
- menyusun bahan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH kabupaten Sukoharjo;
- memfasilitasi kesekretariatan

e Anggota bertugas:
nelaksanakan pengembangan kemampuan teknis melalui pelatihan, seminar, bimbingan teknis atau sejenisnya
2 mengelola sarana dan prasarana, serta memanfaatkan teknologi nformasi dan komunikasi yang terintegrasi dalam pengelolaan JDIH Kabupaten Sukoharjo,
3 melaksakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH;
4 melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH, dan
5 melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pusat JDIHN serta anggota JDIH Kabupaten Sukoharjo di Unit Lingkungan Perangkat Daerah.

4 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim bertanggungjawab dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati

KEEMPAT Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN Keputusan ini dikirim kepada Yth :

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah di Semarang,
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo,
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
Instansi yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 180 /49 TAHUN 2020
Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2020

JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
	3	4
Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan dan nasehat kepada tim
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung jawab atas seluruhan Kegiatan
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab atas Pelaksanaan Kegiatan
Kepala Sub Bagian Dokumentasidan nformasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang Kesekretariatan
Kepala Seksi E-Government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Infrastruktur Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Pustakawan pad Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

	3	4
Arsiparis pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Mizani Kamal, S.Sos Pelaksana Penyusun Bahan Informasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Dwi Wahyuni, S.H Pelaksana Penyusun Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Sutardi, SE Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA